

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:⁸

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran,

⁸ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88.

kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.⁹

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁰

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan

⁹ Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁰ Virda Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=download diakses pada tanggal 03 November 2018, pukul 01.47 WIB.

berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.¹¹ Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:¹²

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.

¹¹ Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

¹² Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12.

d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk

memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.¹³ Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu¹⁴:

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan pergerakan pembangunan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau

¹³ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 322.

¹⁴ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13.

fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:¹⁵

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu,

¹⁵ Nanda Putri Mardi Utami, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 63-68.

diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

B. Pelayanan dan Kebijakan Publik

1. Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelayanan ini ditunjukkan untuk warga Negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik merupakan pihak pemerintahan yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal berdasarkan asas:¹⁶

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang adil;
- e. Efisiensi berkeadilan.

Secara umum, terdapat tolak ukur dalam mengukur kinerja pemerintahan baik maupun buruknya, beberapa prinsip tata kelola pemerintah yang baik sebagai berikut:¹⁷

- a. Partisipasi masyarakat yaitu semua masyarakat memiliki suara untuk mengambil keputusan, mengungkapkan pendapat secara langsung atau

¹⁶ Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan", Jurnal Unifikasi. Vol. I No. 1, (Oktober 20013), hlm. 8.

¹⁷ Ibid.

tidak langsung melalui lembaga-lembaga berwenang yang dapat mewakili kepentingan mereka.

- b. Tegaknya supermasi hukum yaitu kerangka hukum harus adil pada siapapun.
- c. Transparansi yaitu seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan, informasi yang tersedia harus bisa dipantau dan mudah dimengerti.
- d. Peduli pada *stakeholder* (suatu masyarakat, kelompok, komunitas maupun individu), lembaga maupun pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada konsensus tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f. Kesetaraan yaitu semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki maupun mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektifitas dan efisiensi yaitu semua yang dilakukan oleh pemerintahan dapat mengeluarkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin.
- h. Akuntabilitas yaitu pihak yang mengambil keputusan harus dapat bertanggungjawab baik dalam bentuk jenis dan tujuan pada semua pihak yang berkepentingan.
- i. Visi strategis yaitu para pemimpin yang dalam pemerintahannya baik dan membangun, dapat mengetahui apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan perkembangan kedepannya.

Undang-undang pelayanan publik ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya dimaksudkan agar semua pihak yang terkait mendapatkan hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan yang jelas; penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat;
- f. Pelayanan konsultasi

Penyelenggara publik memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang tidak berwenang, melakukan kerjasama, memiliki anggaran pembiayaan, melakukan pembelaan apabila terdapat pengaduan atau tuntutan apabila tidak sesuai dengan kenyataan, menolak permintaan pelayanan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pelayanan publik ini berkewajiban untuk melakukan penyeleksian dan promosi pelaksanaan secara transparan, tidak

diskriminatif dan harus adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi dalam pekerjaan, sementara pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal harus mendapatkan hukuman. Ketentuan internal disini dimaksudkan bahwa ketentuan yang mengatur peningkatan kinerja pelaksana seperti kedisiplinan, etika, prosedur dan instruksi kerja. Penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerja sama harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus berdasarkan pada standar pelayanan;
- b. Perjanjian kerja sama dan identitas pihak lain maupun identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab harus diinformasikan kepada masyarakat;
- c. Penerima kerja sama bertanggungjawab dalam pelaksanaan kerja sama, sementara penyelenggara bertanggungjawab dalam penyelenggaraan secara keseluruhan;
- d. Harus disediakan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah untuk diakses, seperti telepon, pesan layanan singkat (*short message service (sms)*), *website*, *e-mail*, dan kotak pengaduan.

Pihak lain yang dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara wajib berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama tidak boleh menambah beban masyarakat seperti, tidak memberikan tambahan biaya, prosedur tidak berbelit-belit, waktu penyelesaian tidak lama dan tidak menghambat akses.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan tertentu, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, terarah dan terukur.¹⁸ Dalam melaksanakannya, maka diperlukan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh warga Negara. Kepentingan publik pada suatu masalah tertentu harus bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan, penilaian masyarakat sangat penting dalam menilai kesesuaian suatu kebijakan yang ada di masyarakat.¹⁹

¹⁸ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. XI; No. 01; 2017.

¹⁹ Ibid.

C. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin merupakan perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang telah ada. Pada dasarnya izin dibuat untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat dan pemerintah tetap bisa melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal buruk. Dengan memberikan izin ini, maka pemerintah telah memperbolehkan masyarakat sebagai pemohon dalam melakukan berbagai tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang menjadi bisa dilakukan.

Izin merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang berkuasa yang didasari oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, dapat dilakukan dalam kondisi tertentu atau dapat menyimpang dari ketentuan larangan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁰

2. Fungsi dan Tujuan Izin

Izin Mendirikan Bangunan memiliki fungsi agar pemerintah daerah dapat melakukan pendataan fisik untuk melakukan perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang dapat tertata dengan rapi. Fungsi memberikan Izin Mendirikan Bangunan jika dilihat dalam beberapa hal, sebagai berikut²¹:

²⁰ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 167-168.

²¹ Ibid. hlm194-195.

a. Segi Teknis Perkotaan

Izin Mendirikan Bangunan sangatlah penting bagi Pemerintah Daerah, karena dengan adanya IMB ini maka Pemerintah Daerah dapat mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan di wilayah agar sesuai dengan potensial dan prioritas kota. Pelaksanaan mendirikan bangunan dalam hal ini haruslah terencana dan terkontrol dan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang telah disetujui oleh dinas perizinan yang berwenang. Dalam mendirikan bangunan harus ada izin agar dalam sarana prasarana dan struktur perkotaan dapat ditata dengan rapi oleh pemerintah.

b. Segi Kepastian Hukum

Izin Mendirikan Bangunan ini sangatlah penting bagi masyarakat agar mendapatkan hak bangunan miliknya dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Dengan adanya IMB ini, maka tidak akan ada gangguan maupun hal yang dapat merugikan dirinya maupun pihak lainnya.

Bagi pemilik bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan akan memiliki berbagai macam fungsi, yaitu:

- a. Bangunannya akan memiliki bukti kekuatan hukum yang sah.
- b. Jika terjadi hal-hal yang merugikan, maka ganti ruginya telah memiliki kekuatan hukum, sebagai berikut:
 - 1) Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan hukum.

- 2) Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Segi pendapatan daerah, dalam hal ini pendapatan daerah, maka Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Tujuan pemberian izin dilihat dari dua sisi, yaitu:

a. Segi pemerintahan

Dilihat dari segi pemerintahan, tujuan pemberian izin ini untuk melaksanakan peraturan agar sesuai dalam praktiknya dan untuk terciptanya tata wilayah perkotaan dengan rapi. Tujuan lain yaitu sebagai sumber pendapatan daerah untuk biaya pembangunan daerah itu sendiri. Karena dengan adanya permintaan untuk permohonan izin ini, setiap izin yang telah dikeluarkan maka pemohon akan membayar retribusi dan biaya tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk biaya pembangunan daerahnya tersebut.

b. Segi masyarakat

Dilihat dari segi masyarakat, pemberian izin ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, hak dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas. Izin Mendirikan Bangunan ini juga memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat yaitu untuk melindungi hak atas tanah.

3. Proses dan Prosedur Izin

Permohonan izin pada umumnya haruslah menempuh prosedur tertentu dan prosedur tersebut telah ditentukan oleh pemerintah. Pemohon yang ingin mengajukan izin harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Persyaratan dan prosedur perizinan dalam segi jenis, tujuan dan instansi pemberi izin juga berbeda-beda.

Dalam memberikan izin, pihak instansi yang berwenang juga harus mempertimbangkan dampak yang akan muncul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila izin tersebut diberikan. Diperlukan aparatur pelayanan yang bersikap profesional dalam hal pelayanan perizinan. Apabila pemohon ingin memperoleh izin maka pemohon harus memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ada. Persyaratannya berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan yang diperlukan oleh pemohon dalam melakukan proses perizinan. Proses perizinan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Harus tertulis dengan jelas, karena regulasi akan sulit terlaksana apabila tidak tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi, hal ini dikarenakan azas kemudahan dalam orientasi perizinan diperlukan agar pemohon dapat kemudahan dalam memenuhi persyaratan yang ada.
- c. Berlaku universal, karena perizinan seharusnya tidak menimbulkan efek diskriminatif tetapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pemerintah yang berwenang mengurus izin dapat menolak permohonan Izin Mendirikan Bangunan apabila:²²

- a. Persyaratan yang ditentukan tidak lengkap.
- b. Bertentangan dengan ketentuan tata ruang seperti:
 - 1) Bangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan peruntukan tanah pada lokasi yang dimohonkan.
 - 2) Diatas persil dimohon terdapat rencana jalan/pelebaran sehingga luas tanah tidak dapat dibangun sesuai dengan persyaratan peruntukan.
 - 3) Bangunan yang dimohonkan tidak sesuai ketentuan teknis lainnya.
- c. Mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan.
- d. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja pelayanan perizinan harus ditingkatkan untuk lebih baik lagi, karena pelayanan perizinan pemerintah masih kurang atau buruk, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:²³

- a. Tidak ada sistem insentif dalam melakukan perbaikan.
- b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, hal ini dilihat dari tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.
- c. Masih adanya aparatur yang kurang disiplin dan sering melanggar aturan.

²² Efridawati, M. Arif Nasution, Op.Cit., hlm. 32.

²³ Hestanto, "Proses dan Prosedur Perizinan", <https://www.hestanto.web.id/proses-dan-prosedur-perizinan/> Diakses pada 23 Maret 2018, Pukul 21.46 WIB.

- d. Budaya paternalistik yang tinggi, maksudnya adalah aparat yang menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama bukan kepentingan masyarakat.

4. Biaya dan Waktu Penyelesaian Izin

Biaya dalam pelayanan izin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus jelasnya rincian biaya dalam setiap perizinan dalam melakukan tindakan untuk penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan.
- b. Biaya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dan memperhatikan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan sebagai salah satu dari kebijakan pemerintah dalam mengatur aktivitas masyarakat harus memenuhi sifat-sifat sebagai *public goods*. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar pembiayaan tidak dijadikan alat *budgetaire* Negara, sebagai berikut:²⁴

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Terdapat standar nasional.
- c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek (syarat tertentu).
- d. Perhitungan didasarkan pada tingkat *real cost* (biaya yang sebenarnya).
- e. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

²⁴ Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 188.

Waktu untuk menyelesaikan izin ditentukan oleh instansi yang bersangkutan, karena waktu dalam proses perizinan ditetapkan pada saat pemohon mengajukan permohonan izin. Dalam mengurus perizinan, pemohon harus melewati proses perizinan berdasarkan pada tata cara dan prosedur yang berlaku, maka suatu regulasi harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- c. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

5. Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Pelayanan perizinan harus lebih baik lagi agar sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu bentuk pelayanan yang baik. Dalam praktiknya saat ini, dapat diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan masih banyak kekurangan.

Pembuatan perizinan atau sistem pelayanan perizinan setiap harinya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat, ini secara tidak langsung membuktikan bahwa jika ada masalah yang terjadi tidak ditangani dengan tidak tepat. Dalam hal ini pemerintah belum mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tuntutan untuk perubahan terhadap kerja aparatur pemerintah menjadi satu konsekuensi yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 39 ayat (3) telah mengatakan bahwa, “masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik,” dari isi Pasal tersebut dijelaskan bahwa masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparat pemerintah.

6. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa

a. Pengaduan

Masyarakat yang melakukan pengaduan tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam setiap unit kerja dengan pimpinannya harus menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakpuasan tersebut. Pihak instansi yang berwenang dalam memberikan pelayanan terkait dengan izin, harus menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan yang berlaku.

Diperolehnya izin dan apabila terdapat pemohon izin maupun pihak lain yang merasa telah dirugikan dengan dikeluarkannya izin tersebut maka dapat ditempuh dengan pengaduan. Upaya pengaduan ini harus dikelola dengan baik dan benar, untuk kedepannya upaya pengaduan ini juga dapat berguna untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi

dalam mekanisme penanganan pengaduan agar baik dan benar, sebagai berikut.²⁵

- 1) Penentuan prioritas pengaduan yang masuk ke loket atau kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya.
- 2) Prosedur penyelesaian pengaduan harus jelas.
- 3) Pejabat atau petugas yang secara khusus bertanggungjawab atas pengaduan harus jelas.
- 4) Standar waktu penyelesaian pengaduan harus jelas dan tepat waktu.

b. Sengketa

Pemohon izin atau pihak lain yang merasa telah dirugikan akibat turunnya suatu izin dapat melakukan pengaduan. Penyelesaian izin ini dilakukan melalui jalur hukum yaitu mediasi, adjudikasi ombudsman, atau bisa ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa hukum perizinan tersebut.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa antar pihak melalui bantuan pihak ketiga, ada dua jenis mediasi yaitu mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan diselesaikan oleh mediator swasta, perorangan atau oleh lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa. Sementara mediasi di dalam pengadilan diselesaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan mediator yang terdiri dari hakim pengadilan negeri yang tidak

²⁵ Ibid. hlm.191.

menangani perkaranya. Kelebihan mediasi yaitu lebih sederhana, efisien, rahasia, menjaga hubungan baik para pihak, hasil mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.

Ajudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah. Ombudsman merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain.

7. Sanksi

Sanksi ada untuk menciptakan konsistensi pelaksanaan hukum. Sanksi bertujuan untuk menegakan peraturan hukum, dapat ditaati oleh semua orang hal ini supaya hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki seperti menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan.²⁶

Sanksi adalah perintah, larangan, dan kewajiban, karena tindakan yang mendapatkan sanksi merupakan aturan hukum jika dapat dipaksakan kepada setiap orang. Sanksi bagi pelanggaran izin dapat berupa sanksi administrasi seperti pencabutan izin, sanksi perdata, penjara dan pidana denda. Apabila pelanggaran yang dilakukan merupakan kategori berat maka

²⁶ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Nuansa, hlm. 117.

ketiga sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara bersamaan. Adapun sanksi dalam hukum administrasi sebagai berikut:

- a. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah).
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan lain-lain).
- c. Pengenaan denda administrasi.
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerinah (*dwangsom*).

8. Hak dan Kewajiban

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di dalamnya telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemohon maupun instansi yang memberikan pelayanan pada perizinan, sebagai berikut:

- a. Hak masyarakat
 - 1) Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
 - 2) Mengetahui sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan.
 - 3) Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan.
 - 4) Mendapatkan advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan.
 - 5) Mengawasi dan memberitahukan kepada pimpinan instansi atau pelaksana untuk memperbaiki pelayanan perizinan apabila pelayanannya tidak sesuai dengan standar pelayanan.

6) Mengadukan pelaksana atau penyelenggara yang telah melakukan penyimpangan terkait dengan standar pelayanan kepada Pembina penyelenggara dan ombudsman.

b. Kewajiban Masyarakat

1) Mematuhi, memenuhi ketentuan yang berlaku dalam standar pelayanan.

2) Menjaga sarana prasarana pelayanan publik.

3) Ikut aktif dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik.

c. Hak Penyelenggara

1) Melakukan kerjasama dan memberikan pelayanan tanpa adanya campur tangan pihak lain yang bukan tugasnya.

2) Memiliki anggaran pembiayaan yang jelas sesuai dengan standar pelayanan.

3) Memberikan pembelaan apabila terdapat pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

4) Menolak permintaan pelayanan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban Penyelenggara

1) Menyusun, menetapkan, melaksanakan pelayanan dan mempublikasikan standar pelayanan.

- 2) Menyediakan pelaksana yang berkompeten dan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai.
- 3) Memberikan, melaksanakan pelayanan sesuai dengan asas dan standar pelayanan publik.
- 4) Membantu masyarakat untuk dapat memahami hak dan tanggungjawabnya
- 5) Ikut aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- 6) Bertanggungjawab terhadap pelayanan yang dilakukan dan dalam mengelola organisasi penyelenggaraan pelayanan publik.
- 7) Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku jika mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas jabatannya.
- 8) Memenuhi panggilan, mewakili, melaksanakan atas permintaan pejabat yang berwenang.

9. Jenis Pemberian Izin

Pengelompokan perizinan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:²⁷

- a. Izin lokasi.
- b. Izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT).
- c. Izin mendirikan bangunan (IMB).
- d. Izin gangguan (HO).

²⁷ Ibid, hlm. 109.

- e. Surat izin usaha perdagangan.
- f. Tanda daftar perusahaan.
- g. Tanda daftar usaha pariwisata.
- h. Tanda daftar gudang.
- i. Izin usaha perdagangan.
- j. Izin usaha industri.
- k. Izin usaha toko modern.
- l. Izin usaha jasa konstruksi.
- m. Izin pembuangan limbah cair.
- n. Izin trayek.
- o. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- p. Izin klinik.
- q. Izin apotik.
- r. Izin pemakaian tanah dan bangunan milik/dikuasai pemerintah kota
- s. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di Kota Banjar
- t. Izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 di Kota Banjar
- u. Izin lingkungan yang wajib UKL/UPL
- v. Izin pemanfaatan bangunan pengairan
- w. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya

D. Izin Mendirikan Bangunan

1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Bangunan merupakan hasil dari pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruhnya berdiri sendiri diatas tanah dan/atau air, berfungsi untuk setiap orang dalam melakukan kegiatan pribadi maupun umum. Mendirikan bangunan merupakan kegiatan membangun seperti mendirikan, menambah, merubah sebagian atau seluruhnya dan memperluas bangunan gedung atau bangunan lain bukan gedung.

Izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPMPTSP dan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan bangunan gedung. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa membangun, memperbaiki maupun merobohkan bangunan yang melakukan pelanggaran pada IMB. Pemerintah daerah telah memberikan izin kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunan, mengubah seluruh atau sebagian dengan syarat administrasi dan syarat teknis yang telah berlaku.

2. Peraturan

Peraturan izin mendirikan bangunan berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- d. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
- e. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan izin mendirikan bangunan agar bangunan yang akan dibangun oleh masyarakat memenuhi persyaratan, layak untuk digunakan dengan aman dan nyaman, tidak merusak lingkungan dan dapat tertata rapi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Banjar seperti zonasi wilayah. Ada beberapa manfaat IMB untuk masyarakat, sebagai berikut:

- a. Agar dapat meningkatkan nilai jual bangunan.
- b. Bangunan dapat dijadikan jaminan.
- c. Mendapatkan perlindungan hukum apabila bangunan dijadikan fasilitas umum atau terkena pelebaran jalan maka akan mendapatkan ganti rugi.
- d. Daerahnya menjadi tertata dengan rapi karena bangunan yang dibuat telah sesuai dengan zonasi wilayah.